



PUTUSAN

Nomor : 1015/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : -

XXXXX bin XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko,
Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun
XXXXX RT.03 RW. 08 Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang,
selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan:

XXXXX binti XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan SD,
tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.03 RW.
08 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX
Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai
"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor :

Hal.1 dari.9 hal.Put.No:1015Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1015Pdt.G/2012/PA.Mkd telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 83/25/III/2010 tanggal 22 Maret 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan «0007»;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan a. Termohon ingin kerja
5. Bahwa setelah 6 bulan menikah Termohon berkeinginan untuk Pergi bekerja dan Pamit ke Orang tua Pemohon, tetapi tidak pamit ke Pemohon;
6. Bahwa setelah oarang tua Pemohon memberi tahu dan Pemohon mengetahui Termohon pergi bekerja, Pemohon berusaha mencari Termohon di Rumah orang tua Termohon tetapi Termohon tidak ada di tempat;
7. Bahwa setelah Pemohon mencari keterangan keberadaan termohon di tempat kerjanya di Semarang, ternyata termohon sering pulang di rumah Orang tuanya dan setelah itu Pemohon menyusul ke rumahnya tetapi Termohon tretepa tidak mau;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 20 Bulan;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajak rukun tetapi Termohon tidak mau;

Hal.2 dari.9 hal.Put.No:1015/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Termohon telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 13 Juni 2012, dan tanggal 27 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa

Hal.3 dari.9 hal.Put.No:1015/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk An. Muh Tamidzi dari Kantor Kacamatan
XXXXX Kabupaten Magelang nomor: 11 1905 190191.0002 tertanggal 23
Pebruari 2010;(Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/25/III/2010 Tanggal 22
Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXX Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, dan setelah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon menghadirkan saksi - saksi dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut:

: XXXXX bin XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.03 RW. 08 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai kakak ipar Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah kakak ipar kenal dengan pemohon dan termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah 2 tahun Yng laludan sekarang belum di karuniai anak ;.

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon 5 bulan , kemudian termohon pulang kerumah orang tuanya pisah dengan pemohon hingga sekarang sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya;

Bahwa pemohon 6 bulanyang lalu dating kerumahorang tua termohon untuk mengajak rukun kembali tetapi termohon sudah tidak mau;

Hal.4 dari.9 hal.Put.No:1015/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dengan termohon sudah di damaikan tetapi temohon sudah tidak mau rukun kembalijustru termohon milih bercerai;

: : XXXXX bin XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.03 RW. 08 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Pemohon;;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri , menikah tahun 2010hingga sekarang belum di karuniaai anak;-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon, kemudian termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri,

Bahwa pemohon dan termohon sudah saling pisah hingga sekarang 1 tahun lebih lamanya;-

Bahwa Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yaitu termohon pulang ke tempat orang tuanya sendiri sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan cukup dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, kemudian mohon agar Pengadilan Agama Mungkid menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal.5 dari.9 hal.Put.No:1015/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P1, dan Keterangan Pemohon di muka persidangan, serta keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, keduanya belum pernah bercerai, sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini formil menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 390 HIR berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) yang telah dibacakan di muka sidang telah ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sehingga kepada Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak datang maka usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah; antara Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan hidup bersama di rumah orang tua pemohon 6 bulan lamanya, yang pada mulanya baik dan rukun kemudian termohon pamit kepada orang tua pemohon untuk bekerja dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang pisah dengan pemohon 20 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dimuka sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah,

Hal.6 dari.9 hal.Put.No:1015/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana satu dengan yang lain saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Bahwa antara pemohon dengan termohon hidup bersama di tempat orang tua pemohon pada mulanya baik dan rukun kemudian termohon pamit kepada orang tua pemohon tetapi tidak pamit pemohon, untuk pergi bekerja dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang pisah dengan pemohon 20 bulan lamanya, dan telah di upayakan untuk bisa rukun kembali tetapi tidak berhasil hal mana telah menunjukkan adanya perselisihan yang sudah sulit di rukunkan kembali dan telah mendukung alasan pemohon untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga telah terjadi perselisihan yang sudah sulit di rukunkan kemudian saling berpisah kira kira 20 bulan lamanya---

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, serta telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

..... وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya;dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal.7 dari.9 hal.Put.No:1015/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara sebesar Rp.316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316000,- (rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu dua belas Masehi bertepatan dengan tanggal empat belas bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Drs. H.NGATIRIN, MH sebagai Ketua Majelis Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H.MUHROJI ,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hal.8 dari.9 hal.Put.No:1015/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H NGATIRIN, MH

Hakim Anggota I

Drs. UMAR MUKMIN

Hakim Anggota II

DRS.KHOERUN

Panitera Pengganti

H. MUMUKJISH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya APP : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 225000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 316000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.9 dari.9 hal.Put.No:1015/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)